



**Laporan Hasil Pemantauan
Tren Penindakan Kasus
Korupsi Tahun 2022**

“Korupsi Lintas Trias Politika”

Penulis:

Diky Anandya

Lalola Easter



Indonesia Corruption Watch

2023

Daftar Isi

Halaman judul.....	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	4
Daftar Grafik.....	5
Latar Belakang	6
Tujuan	9
Metodologi.....	9
Temuan Umum	10
Tren Penindakan Korupsi Lima Tahun Terakhir	12
Pemetaan Kasus Berdasarkan Modus	16
Pemetaan Kasus Berdasarkan Jenis Korupsi	18
Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor.....	22
Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah.....	27
Pemetaan Kasus Berdasarkan Jabatan	30
Fenomena Kasus Jual-Beli Jabatan oleh Kepala Daerah	32
Permasalahan <i>Judicial Corruption</i> dan Mafia Peradilan	33
Korupsi Berjamaah Anggota Legilsatif	34
Kasus Berdasarkan Kinerja Aparat Penegak Hukum	35
Kejaksaan Republik Indonesia.....	37
Target vs Realisasi	39
Penaan Pasal.....	41
Aktor Korupsi	42
Kepolisian Negara Republik Indonesia	43
Target vs Realisasi	45

Pengenaan Pasal.....	46
Aktor Korupsi	47
Komisi Pemberantasan Korupsi.....	48
Target vs Realisasi	49
Pengenaan Pasal.....	51
Aktor Korupsi	52
Kesimpulan	54
Rekomendasi.....	55

Daftar Tabel

Tabel 1. Alokasi Anggaran Penindakan Kasus Korupsi Pada Tingkat Penyelidikan/Penyidikan Berdasarkan DIPA TA 2022.....	9
Tabel 2. Jumlah Target Penyidikan Kasus Korupsi Tiap Institusi Penegak Hukum pada Tahun 2022.....	11
Tabel 3. Kategori Penilaian Penindakan Kasus Korupsi	12
Tabel 4. Daftar Kasus Korupsi dengan Potensi Nilai Kerugian Negara Terbesar pada Tahun 2022	15
Tabel 5. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2022.....	16
Tabel 6. Daftar Kasus Korupsi yang Menggunakan Pasal Pencucian Uang	20
Tabel 7. Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor Tahun 2022	23
Tabel 8. Tren Korupsi di Sektor Desa Tahun 2016-2022.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9. Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah Tahun 2022	28
Tabel 10. Pemetaan Kasus Berdasarkan Jabatan Tahun 2022	31

Daftar Grafik

Grafik 1. Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022)	13
Grafik 2. Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022.....	13
Grafik 3. Pemetaan Kasus Berdasarkan Jenis Korupsi	19
Grafik 4. Korupsi di Sub Sektor Desa	26
Grafik 5. Tren Korupsi di Sektor Desa Tahun 2016-2022.....	24
Grafik 6. Potensi Kerugian Negara Korupsi Sektor Desa 2016-2022	24
Grafik 7. Korupsi Sub Sektor Utilitas.....	Error! Bookmark not defined.
Grafik 8. Korupsi Sub Sektor Pemerintahan.....	Error! Bookmark not defined.
Grafik 9. Tren Korupsi di Provinsi Jawa Timur 2018-2022.....	29
Grafik 10. Pemetaan Kasus Korupsi yang Ditangani Aparat Penegak Hukum pada Tahun 2022	36
Grafik 11. Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018-2022	38
Grafik 12. Potensi Kerugian Negara yang Diusut Kejaksaan Tahun 2018-2022	38
Grafik 13. Sebaran Wilayah yang Ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 ..	40
Grafik 14. Lima Besar Aktor yang Ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022.	42
Grafik 15. Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022.....	43
Grafik 16. Potensi Kerugian Negara yang Diusut Kepolisian Tahun 2018-2022.....	44
Grafik 17. Sebaran Wilayah Kasus Korupsi yang Ditangani Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022	46
Grafik 18. Lima Besar Aktor yang Ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022.....	47
Grafik 19. Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018-2022	48
Grafik 20. Potensi Kerugian Negara yang Diusut Komisi Pemberantasan Korupsi 2018-2022 ..	49
Grafik 21. Sebaran Wilayah Kasus Korupsi yang Ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022	50
Grafik 22. Lima Besar Aktor yang Ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022.....	52

Latar Belakang

Komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi sepanjang tahun 2022 patut dipertanyakan. Betapa tidak, peningkatan kasus korupsi yang terjadi secara konsisten menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kian menemui jalan buntu. Hal tersebut setidaknya tergambar dalam rilis terbaru yang dikeluarkan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) tentang Indeks Persepsi Korupsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan skor yang sangat drastis yakni dari 38 menjadi 34.

Penting dicatat bahwa anjloknya skor sebesar 4 poin ini menjadi penurunan yang terburuk sejak era reformasi. Selain itu, hal tersebut juga disertai dengan merosotnya peringkat Indonesia dari 96 -pada tahun 2021- lalu ke peringkat 110 dari 180 negara disurvei. Penurunan baik dari segi poin maupun peringkat IPK Indonesia ini sejatinya merupakan cerminan atas buruknya komitmen pemberantasan korupsi yang dijalankan di masa pemerintahan Joko Widodo, termasuk penindakan kasus korupsi. Hal ini setidaknya terkonfirmasi dari catatan TII yang menunjukkan bahwa indikator penegakan hukum antikorupsi terbukti belum efektif dalam memberantas korupsi.


Jika ditarik sepanjang tahun 2022, kondisi korupsi di Indonesia memang semakin mengkhawatirkan. Korupsi terjadi hampir di seluruh sektor pemerintahan, baik lembaga eksekutif, legislatif, terakhir korupsi hakim agung semakin melengkapi korupsi di sektor yudikatif. Alhasil prinsip *check and balances* antar tiga cabang kekuasaan tersebut menjadi tidak berjalan. Alih-alih menjadi penyeimbang, masing-masing dari lembaga tersebut justru turut dalam pusaran korupsi. Sehingga, *anecdotal* dari *trias politica* menjadi *trias koruptika* sangat tepat menggambarkan fenomena tersebut.

Maka dari itu, pada akhirnya kondisi tersebut akan menjadikan Aparat Penagak Hukum (APH) baik, Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi. Namun demikian, untuk menjaga adanya *check and balances* dari suatu penanganan kasus dan memastikan agar proses hukum berjalan secara adil dan objektif serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, maka partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan menjadi kunci penting.

Peran serta masyarakat sendiri dalam upaya pemberantasan korupsi telah dijamin oleh konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 angka 1 *United Convention Against Corruption (UNCAC)* dan Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan teknis mengenai pelaksanaan dan tata cara partisipasi masyarakat pun telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Regulasi tersebut pada intinya menegaskan bahwa pemerintah harus membuka ruang kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi terhadap agenda pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Sebagai gambar, pada saat APH menangani kasus korupsi, terdapat sejumlah tahapan yang dilakukan untuk membongkar kejahatan yang sistematis hingga menysasar aktor intelektual. Secara umum, berikut alur penanganan kasus korupsi:



Melihat bagan tersebut, pengawasan penanganan kasus yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat dimulai sejak proses PENYIDIKAN, yakni setelah adanya penetapan tersangka. Namun, hal tersebut tentu harus didukung oleh institusi penegak hukum sendiri dalam menyampaikan informasi kepada publik. Secara umum, penegak hukum seharusnya telah menyediakan informasi mengenai penanganan perkara korupsi yang meliputi deskripsi kasus, nama atau inisial tersangka, pasal yang disangkakak, dan besaran dugaan kerugian negara atau suap. Sebab, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi tersebut seharusnya bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

Hal ini setidaknya semakin diperkuat, ketika *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2015 mengajukan penyelesaian sengketa informasi terkait penanganan perkara korupsi yang telah atau sedang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan ke Komisi Informasi Pusat. Perlu diketahui, bahwa tujuan permintaan informasi tersebut adalah untuk mendorong pengelolaan informasi

penanganan kasus korupsi agar terbuka bagi publik. Hasilnya, Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa informasi yang diminta berupa informasi penanganan kasus korupsi, merupakan informasi publik. Melalui Putusan Mediasi Komisi Informasi Nomor 059/XII/KIP-PS-A-M/2015 dan Nomor 060/XII/KIP-PS-A-M/2015, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia telah menyatakan kesediaan mereka untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Namun sayangnya, tidak seluruh hasil mediasi tersebut dilakukan.

Selain itu, Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal transparansi atas informasi umum terkait penanganan perkara harusnya dapat mencontoh KPK. Baik dalam situs resmi (kpk.go.id) maupun laporan akhir tahun, KPK selalu menyampaikan informasi berupa daftar kasus yang sedang disidik, inisial tersangka, serta pasal yang digunakan. Maka dari itu, upaya keterlibatan publik ini penting untuk difasilitasi oleh institusi penegak hukum melalui situs resmi atau kanal lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini guna mendorong agar informasi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum terbuka bagi masyarakat.

Keterbukaan informasi terkait kinerja institusi penegak hukum merupakan hal yang sepatutnya dilakukan, selain karena publik sebagai pembayar pajak memiliki hak untuk mengetahui kualitas dan capaian kerja kementerian/ lembaga, anggaran yang dialokasikan oleh negara untuk kerja penegakan hukum oleh APH, tidak sedikit. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022, total pagu anggaran yang dikelola oleh seluruh aparat penegak hukum pada tahun 2022 pada tahap penyelidikan/penyidikan adalah sebesar Rp 449.006.937.000 (449 miliar). Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Ket.	Kejaksaan		Kepolisian		KPK	
	Biaya	Target	Biaya	Target	Biaya	Target
Pusat	Rp198 juta/kasus	40 kasus	Rp220 juta/kasus	25 kasus	Rp138,3 juta/kasus	120 kasus
Provinsi	Rp129,8 juta/kasus	2 kasus	Rp116 juta – Rp1,3 miliar/kasus	2-47 kasus	-	-
Kabupaten /Kota	Rp 129,8 juta/kasus	2 kasus	Rp4,1 juta – Rp640 juta/kasus	1-75 kasus	-	-

Tabel 1. Alokasi Anggaran Penindakan Kasus Korupsi Pada Tingkat Penyelidikan/Penyidikan Berdasarkan DIPA TA 2022

Atas dasar itu, sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam memantau kinerja penegak hukum dalam menangani kasus korupsi, ICW sejak tahun 2004 mengembangkan kajian ini, dimana Tren Penindakan Kasus Korupsi ini diluncurkan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Hasil pemantauan ini diharapkan mampu digunakan sebagai sarana informasi bagi masyarakat untuk mengawal dan memastikan penanganan kasus korupsi menjadi semakin efektif. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan, khususnya lembaga penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah, untuk memformulasikan agenda jangka panjang yang konkret dalam merumuskan substansi hukum antikorupsi yang lebih baik lagi.

Tujuan

Secara umum terdapat 2 (dua) tujuan penyusunan Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi, antara lain:

1. Memberikan gambaran mengenai penindakan kasus korupsi yang dilakukan baik oleh Kejaksaan, Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi selama tahun 2022; dan
2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas data penanganan kasus korupsi pada setiap institusi penegak hukum

Metodologi

ICW melakukan pemantauan terhadap kasus korupsi pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK sepanjang tahun 2022 atau terhitung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Pencarian dan pengambilan data kasus yang dimaksud merupakan kasus yang telah masuk dalam tahap penyidikan. Pengambilan datanya sendiri diambil melalui 2 (dua) sumber, yakni sumber primer atau dari situs resmi penegak hukum, dan sumber sekunder yakni melalui pencari media pemberitaan.

Namun penting disampaikan bahwa tim penulis mengalami keterbatasan dalam proses pencarian data. Adapun dua hal yang jadi hambatan dalam penyusunan laporan pemantauan ini, pertama, pada saat pengumpulan data, sumber yang diperoleh ICW lebih banyak diperoleh dari sumber data sekunder. Hal ini disebabkan sumber primer atas informasi penanganan kasus yang seharusnya disampaikan secara terbuka oleh aparat penegak hukum sangat sulit ditemukan. Kondisi demikian

akan berdampak pada adanya perbedaan data dan hasil analisis antara yang ICW kumpulkan dengan data penegak hukum terkait proses penanganan kasus di tingkat penyidikan.

Sementara hambatan yang kedua adalah terminologi perkara yang digunakan oleh ICW dan penegak hukum berbeda. Terminologi perkara yang digunakan oleh aparat penegak hukum merupakan serangkaian tindakan penyidikan yang dihadirkan berdasarkan dokumen administrasi penanganan perkara, yakni surat perintah penyidikan (sprindik). Sedangkan, karena terbatasnya informasi mengenai dokumen sprindik tersebut, dalam laporan ini ICW mengasumsikan bahwa satu sprindik, satu tersangka.

Hal tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan perbedaan data yang terpantau oleh ICW. Namun penting digarisbawahi, hambatan ini juga disebabkan oleh informasi penanganan kasus yang sangat sulit diakses oleh masyarakat..

Sebagaimana sudah disampaikan di bagian sebelumnya, bahwa informasi terkait proses dan perkembangan penanganan kasus korupsi mutlak harus disampaikan kepada publik. Sebab, pasal 9 ayat (2) huruf b UU Keterbukaan Informasi Publik secara tegas menyebutkan bahwa informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Hasil tabulasi data tersebut kemudian diolah berdasarkan sejumlah variabel, mulai dari deskripsi kasus, nama tersangka, jabatan tersangka, modus, sektor, hingga potensi nilai kerugian negara, suap, dan pungutan liar. Setelah itu, hasil olah data tersebut akan dibandingkan secara statistik pada semua parameter analisis dengan data tren penindakan kasus korupsi selama lima tahun terakhir atau pada tahun 2018 hingga tahun 2022, dan terakhir akan dianalisis secara deskriptif.

Temuan Umum

Berdasarkan hasil pemantauan, ICW berhasil menemukan sebanyak 579 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2022. Lebih lanjut, sebanyak 1.396 orang dengan berbagai latar belakang profesi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara potensi nilai kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap penegak hukum adalah sekitar Rp 42.747.547.825.049 (Rp 47,747 Triliun), potensi nilai suap dan gratifikasi sekitar Rp693.356.412.284 (Rp 693 Miliar), potensi nilai pungutan liar atau pemerasan sekitar

Rp11.926.507.750 (Rp 11,9 Miliar), dan potensi nilai pencucian uang sekitar Rp955.980.000.000 (Rp 955 Miliar)

Dari 579 kasus yang berhasil terungkap, jika dihitung rata-rata setiap bulannya, terdapat 48 kasus dan 116 tersangka yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, rata-rata setiap instansi penegak hukum menyidik sebanyak 16 kasus, dengan 39 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka setiap bulannya. Lebih lanjut, berdasarkan temuan umum tersebut, ICW membuat lima kategori untuk mengukur keberhasilan kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani kasus korupsi.

Basis pengukurannya didasarkan pada jumlah kasus yang ditargetkan oleh masing-masing institusi penegak hukum yang tertuang dalam DIPA TA 2022. Berdasarkan penelusuran dokumen anggaran tersebut, diketahui bahwa total target penegak hukum secara keseluruhan sepanjang tahun 2022 adalah menyidik sebanyak 2.772 perkara korupsi. Berikut rinciannya:

No	Penegak Hukum	Target
1	Kejaksaan	1.027 kasus
2	Kepolisian	1.625 kasus
3	KPK	120 kasus
TOTAL		2.772 kasus

Tabel 2. Jumlah Target Penyidikan Kasus Korupsi Tiap Institusi Penegak Hukum pada Tahun 2022

Setelah itu, untuk melakukan penilaian kinerja penegakan hukum, ICW melakukan perbandingan antara target dengan realisasi penanganan kasus korupsi. Dalam melakukan penilaian, ICW mengklasifikasikan kinerja penegak hukum berdasarkan lima kategori, dengan rincian sebagai berikut:

No	Peringkat	Keterangan	Presentase Perkara yang Ditangani
1	A	Sangat Baik	81-100


2	B	Baik	61-80
3	C	Cukup	41-60
4	D	Buruk	21-40
5	E	Sangat Buruk	0-20

Tabel 3. Kategori Penilaian Penindakan Kasus Korupsi


Sehingga, berdasarkan hasil pemantauan kasus, ICW menilai bahwa kinerja penindakan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK memperoleh nilai C atau Cukup. Sebab, presentase perkara yang ditangani dilihat dari sisi tersangka oleh penegak hukum sepanjang tahun 2022 mencapai 1.396 tersangka atau sekitar 50 persen dari target sebanyak 2.772 target perkara.

Tren Penindakan Korupsi Lima Tahun Terakhir

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam melihat tren penindakan terkait kinerja penindakan kasus korupsi, ICW menganalisis dengan melakukan komparasi hasil temuan tahun 2022 dengan temuan lima tahun sebelumnya (2018-2022). Analisis komparatif yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini memperlihatkan secara kuantitas data penanganan korupsi mulai dari jumlah kasus yang disidik, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka hingga potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan.



Grafik 1. Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022)



Grafik 2. Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik di atas, penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada empat tahun sebelumnya. Perbandingan yang paling signifikan terjadi baik dari segi jumlah tersangka maupun potensi nilai kerugian negara. Jika dicermati lebih lanjut, potensi nilai kerugian negara yang sangat fantastis pada tahun ini hanya disumbang dari

beberapa kasus. Untuk selengkapnya, berikut lima kasus yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah:

No	Kasus	Nama Tersangka	Potensi Nilai Kerugian Negara (Rp) ¹	Aparat Penegak Hukum yang Menangani
1	Kasus Dugaan Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Termasuk Minyak Goreng dan turunannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indrasari Wisnu Wardhana 2. Master Parulian Tumanggor 3. Picare Togar Sitanggang 4. Stanley MA 5. Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei 	18.359.698.998.925	Kejaksaan Agung
2	Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat CRJ 1000 dan ATR 72-600	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emirsyah Satar 2. Soetikno Soedardjo 3. Setijo Awibowo 4. Agus Wahjudo 5. Albert Buhan 	8.947.198.402.688	Kejaksaan Agung
3	Korupsi Lahan Sawit Indragiri Hulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raja Thamsir Rahman 2. Surya Darmadi 	4.900.000.000.000	Kejaksaan Agung
4	Kasus Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Setiawan 2. Ferry Sjaifullah 3. Josef Agus Susanta 	2.726.976.347.917	Kejaksaan Agung

¹ Perhitungan potensi nilai kerugian keuangan negara ini berdasarkan keterangan Aparat Penegak Hukum pada saat proses penyidikan dan penetapan tersangka

	Nasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	4. Johan Darsono 5. Suryono 6. PSNM 7. DSD		
5	Kasus Korupsi Waskita Beton	1. Agus Wantoro 2. Agus Prihatmono 3. Benny Prastowo 4. Anugrianto 5. Hasnaeni 6. Kristiadi Juli Hardjanto 7. Jarot Subana 8. HA	2.583.278.721.001	Kejaksaan Agung

Tabel 4. Daftar Kasus Korupsi dengan Potensi Nilai Kerugian Negara Terbesar pada Tahun 2022

Besarnya potensi nilai kerugian keuangan negara ini di satu sisi menunjukkan bahwa kinerja aparat penegak hukum perlahan mulai menunjukkan tren positif. Namun di saat yang sama, fenomena ini juga menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan negara baik oleh pemerintah, kementerian, maupun lembaga negara masih sangat buruk.

Penyalahgunaan pengelolaan anggaran negara ini patut menjadi serius. Sebab, ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan baik di level pusat maupun daerah akan sangat mempengaruhi arah pembangunan nasional. Sebab, sesuai dengan konsepnya, korupsi yang memiliki latar belakang kejahatan ekonomi yang dilakukan secara sistematis dan meluas akan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Jika dicermati lebih lanjut, akar permasalahan atas maraknya korupsi anggaran pemerintahan ini adalah ketidaktransparanan keuangan negara. Penting diketahui bahwa dalam bagian penjelasan umum UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²

Sejatinya, salah satu perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan pembangunan yang tepat guna dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep inilah yang sesungguhnya menjadi impian dan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), khususnya negara Indonesia.³

Pemetaan Kasus Berdasarkan Modus

Pemetaan modus korupsi ini dilakukan guna melihat kecenderungan tersangka korupsi pada saat melakukan aksinya. Mengenali modus operandi yang dilakukan oleh pelaku menjadi penting dalam upaya pencegahan dengan menutup celah terjadinya praktik korupsi ke depan berdasarkan modus yang paling sering terjadi. Hasil pemetaan modus korupsi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Modus	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)	Suap dan Pungli	Pencucian Uang
Penyalahgunaan Anggaran	303	17.857.397.845.012	49.274.300.000	724.280.000.000
Kegiatan/Proyek Fiktif	91	543.896.258.643	-	
Mark Up	59	879.376.625.833	-	224.700.000.000
Laporan Fiktif	51	108.212.755.788	-	-
Pungutan Liar	24	1.758.710.325	17.544.207.750	7.000.000.000
Perdagangan Pengaruh	19	18.424.335.029.448	508.784.000.000	-
Penyunatan/Pemotongan	18	22.270.600.000	2.582.500.000	7.000.000.000
Penerbitan Izin Ilegal	12	4.910.300.000.000	127.097.912.284	-
Memperdaya Saksi	2	-	-	-
TOTAL	579	42.747.547.825.049	705.282.920.034	955.980.000.000

Tabel 5. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2022

ICW menemukan modus operandi yang paling dominan muncul sepanjang tahun 2022 adalah penyalahgunaan anggaran. Modus ini berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai

² Baca di bagian menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

³ *Ibid*

dengan peruntukannya atau penyimpangan yang langsung berhubungan dengan anggaran negara, termasuk yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti dana bantuan kemasyarakatan. Selain itu, modus lain yang jamak muncul sepanjang adalah *mark up* atau penggelembungan harga dan kegiatan atau proyek fiktif.

Dominasi tiga modus operandi yang kerap digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi ini menandakan lemahnya sistem pengawasan negara dalam kegiatan pembangunan serta indikasi masifnya korupsi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Sebab jika dicermati lebih lanjut, dari 579 kasus korupsi, 250 kasus atau 43 persen diantaranya berdimensi pengadaan barang dan jasa.⁴

Selain itu, dalam laporan ini, ICW mencoba mengidentifikasi modus terkait perdagangan pengaruh atau *trading in influence*. Hasilnya, tercatat sebanyak 19 kali modus ini digunakan oleh tersangka untuk meraup keuntungan pribadi dengan memperdagangkan pengaruhnya. Salah satu contoh kasus yang terindikasi menggunakan modus operandi perdagangan pengaruh adalah kasus dugaan suap pengusulan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur.

Dalam kasus yang menyeret nama Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur ini bermula ketika ia berkeinginan untuk dapat memperoleh dana terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur. Pada akhirnya, ia menghubungi LM Rusdianto Emba (LM RE) selaku wiraswasta yang juga adik Bupati Muna yang diketahui memiliki banyak jaringan di pemerintahan Kabupaten Muna.⁵

Pada akhirnya Rusdianto menghubungi tersangka lainnya, yakni Mochamad Ardian Noervianto selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna meminta persetujuan untuk pengusulan pinjaman Dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur. Melalui konstruksi kasus ini, dapat dilihat bahwa LM Rusdianto Emba, memperdagangkan pengaruhnya

⁴ Yang dimaksud pengadaan dalam laporan ini adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

⁵ AntaraSultra, “KPK Tetapkan Adik Bupati Muna Sebagai Tersangka Kasus Suap Dana PEN” dapat diakses di WWW: <https://sultra.antaraneews.com/berita/421617/kpk-tetapkan-adik-bupati-muna-sebagai-tersangka-kasus-suap-dana-pen> (diakses pada tanggal 22 Februari 2023)

yang memiliki banyak jaringan di pemerintah kabupaten Muna untuk memperlancar praktik lacung tersebut.


Namun perlu diketahui, modus *trading in influence* sendiri belum dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia. Ketentuan mengenai delik ini sendiri sejatinya sudah diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Sebagai salah satu negara peserta dalam konvensi tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC sebagai standar umum pembentukan kebijakan hukum nasional pemberantasan korupsi, salah satu caranya adalah merevisi UU Tipikor dan memasukkan *trading in influence* sebagai salah satu delik yang diatur.

Bila Pemerintah dan DPR tidak segera mengambil langkah perbaikan ini, bukan tidak mungkin agenda pemberantasan korupsi di masa yang akan datang menemui jalan buntu. Meskipun pelaku korupsi yang berlatar belakang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang melakukan perdagangan pengaruh dapat dijerat dengan pasal suap, namun kesulitan akan timbul jika pelaku yang menjual pengaruhnya bukan berasal dari latar belakang tersebut.⁶

Pemetaan Kasus Berdasarkan Jenis Korupsi

Hasil pemantauan yang ICW lakukan juga menyoroti perihal pengenaan pasal yang digunakan oleh institusi penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi. ICW mengklasifikasikan ke dalam tujuh jenis korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berikut hasilnya:

⁶ Donal Fariz, et.al, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, Policy Paper (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014) hlm. 16



Grafik 3. Pemetaan Kasus Berdasarkan Jenis Korupsi

Dari hasil pemantauan sepanjang tahun 2022, penegak hukum paling sering menggunakan pasal mengenai kerugian negara, yakni Pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Tipikor. Hal ini serupa dengan temuan-temuan pada tahun sebelumnya, kasus korupsi dengan jenis kerugian negara kerap mendominasi proses penanganan kasus korupsi.

Namun sayangnya, masifnya penggunaan pasal kerugian negara ini tidak dibarengi dengan semangat untuk merampas aset hasil kejahatan. Sebab, dari 579 kasus, penegak hukum tercatat hanya 13 kali menggunakan instrumen pasal pencucian uang. Berikut rinciannya:

No	Kasus	Nama Tersangka	Aparat Penegak Hukum yang Menangani
1	Kasus Korupsi pada Dinas PUPR Kab. Banjarnegara	Budhi Sarwono	KPK
2	Kasus Korupsi Impor Baja	1. Taufiq 2. Budi Hartono Linardi 3. Tahan Benurea	Kejaksaan Agung

3	Kasus Korupsi Pengadaan Lahan untuk Rumah Susun di Cengkareng	1. Sukmana 2. Rudy Hartono Iskandar	Bareskrim Polri
4	Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Perkebunan	Mularis Djahri	Polda Sumatera Selatan
5	Kasus Korupsi Lelang Jabatan Pemerintah Kota Bekasi	Rahmat Effendi	KPK
6	Kasus Korupsi pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi Liquefied Natural Gas (LNG)	Dewa Gede Rahea Prana	Kejaksaan Tinggi Bali
7	Korupsi BP2TD Kementerian Perhubungan, Mempawah	Erry Iriansyah	Polda Kalimantan Barat
8	Kasus Korupsi Bank Sulawesi Tenggara	Ahmad Badrun	Polda Sulawesi Tenggara
9	Kasus Korupsi Mafia Tanah Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta	HH	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
10	Kasus Korupsi Penyaluran Kredit Bank DKI Cabang Kelapa Gading	John Erens Rengku	Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
11	Kasus Korupsi Lahan Sawit Indragiri Hulu	1. Raja Thamsir Rahman 2. Surya Darmadi	Kejaksaan Agung
12	Kasus Korupsi Gubernur Papua	Lukas Enembe	KPK
13	Kasus Korupsi Bupati Mamberamo Raya	Ricky Ham Pegawai	KPK

Tabel 6. Daftar Kasus Korupsi yang Menggunakan Pasal Pencucian Uang

Kondisi ini setidaknya menggambarkan bahwa institusi penegak hukum tidak serius dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Sebagaimana diketahui, pemulihan aset hasil kejahatan dalam

kasus korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan catatan ICW dalam tren vonis tahun 2021 menunjukkan dari kerugian keuangan negara yang timbul sebesar Rp 62.931.124.623.511, pidana tambahan berupa uang penggantian hanya Rp 1.441.329.479.066.

Berdasarkan catatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum belum memiliki orientasi pemberian efek jera melalui pendekatan ekonomi. Penting dicatat bahwa proses penyidikan dalam penanganan perkara korupsi menjadi hal yang sangat krusial. Selain digunakan untuk mengidentifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, fase ini juga seharusnya menjadi pintu masuk guna menelusuri aliran dana dari hasil kejahatan.

Apabila kemudian ditemukan adanya upaya dari tersangka untuk mengalihkan atau menyembunyikan aliran dana, maka hal tersebut dapat dikenakan aturan mengenai instrumen pasal pencucian uang (UU TPPU). Secara konsep, terdapat sejumlah keuntungan jika aparat penegak hukum mampu memaksimalkan forum uji pembuktian menggunakan pasal dalam UU TPPU. Khususnya di tahap penyidikan, instrumen pasal pencucian uang memberikan ruang yang luas untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan konsep mengikuti aset atau uang (*follow the money*).

Kelebihan penggunaan instrumen pasal pencucian uang juga diyakini mampu mengembalikan aset hasil kejahatan dengan mekanisme yang cepat. Namun sayangnya, institusi penegak hukum sendiri pada tahun 2022 sangat minim menggunakan instrumen tersebut.

Minimnya penggunaan pasal pencucian uang dalam merampas aset ini perlu menjadi perhatian oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden pada tahun 2015 lalu pernah memerintahkan setiap instansi penegak hukum untuk memaksimalkan penggunaan pasal pencucian uang. Perintah tersebut kemudian dituangkan dalam instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Secara spesifik, Presiden Jokowi meminta APH berkoordinasi dengan PPAK untuk optimalisasi langkah tersebut.⁷

Namun demikian, dalam praktiknya, sinergi antara PPAK dengan aparat penegak hukum kerap kali tidak berjalan dengan baik. Salah satu contohnya dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi

⁷ Detik.com, "Presiden Perintahkan Penegak Hukum Lebih Galak Gunakan Pasal Pencucian Uang" dapat diakses di WWW: <https://news.detik.com/berita/d-2925422/presiden-perintahkan-penegak-hukum-lebih-galak-gunakan-uu-pencucian-uang> (diakses pada tanggal 18 November 2022)

yang melibatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Dalam perjalanannya, diketahui bahwa PPATK sejatinya telah menyampaikan adanya 12 laporan transaksi mencurigakan bernilai ratusan miliar sejak tahun 2017. Transaksi mulai dari penarikan tunai hingga transfer tersebut diduga merupakan uang hasil korupsi.⁸ Namun sebagaimana diketahui, penanganan perkara ini sendiri bisa dibilang sangat lambat, karena Lukas Enembe sendiri baru ditetapkan sebagai tersangka pada bulan September 2022.⁹

Di luar itu, penting untuk ditekankan bahwa untuk menunjang kinerja APH, khususnya dalam konteks penindakan kasus korupsi, penting untuk menempatkan pemerintah dan DPR sebagai aktor yang berpengaruh dalam menyusun agenda pemberantasan korupsi yang lebih baik. Salah satunya adalah komitmen politik legislasi dengan memprioritaskan pembahasan produk hukum yang pro terhadap pemberantasan korupsi. Setidaknya terdapat sejumlah regulasi yang penting untuk segera disahkan, di antaranya, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sejak tahun 2012 sudah diusulkan, Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Tunai, dan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor

Berdasarkan hasil pemantauan sepanjang tahun 2022, ICW menemukan terdapat sebanyak 21 sektor yang dikorupsi. Adapun sektor teridentifikasi di antaranya sektor desa, pendidikan, kesehatan, hingga investasi dan pasar modal. Pemantauan dari sisi sektor ini dilakukan guna memetakan titik-titik mana yang paling rawan terjadi praktik rasuah. Berikut rinciannya:

Sektor	Jumlah	Kerugian Negara	Suap dan Pungli	Pencucian Uang
Desa	155	381.947.508.605	2.700.000.000	-
Utilitas	88	982.650.170.188	450.184.912.284	224.700.000.000
Pemerintahan	54	238.864.223.983	67.788.000.000	-
Pendidikan	40	130.422.725.802	4.411.700.000	-
Sumber Daya Alam	35	6.991.905.298.412	104.315.000.000	700.000.000.000

⁸ KompasTV, “Sejak 2017, PPATK Punya 12 Analisis Transaksi Gubernur Papua Lukas Enembe” dapat diakses di WWW: <https://www.kompas.tv/article/329845/sejak-2017-ppatk-punya-12-analisis-transaksi-gubernur-papua-lukas-enembe> (diakses pada tanggal 21 Februari 2023)

⁹ CNN Indonesia, “KPK Tetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe Tersangka Korupsi” dapat diakses di WWW: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220914182537-12-847927/kpk-tetapkan-gubernur-papua-lukas-enembe-tersangka-korupsi> (diakses pada tanggal 21 Februari 2023)


Perbankan	35	516.311.670.301	29.600.000.000	24.280.000.000
Agraria	31	2.660.495.253.696	25.251.307.750	7.000.000.000
Kesehatan	27	73.905.212.389	-	-
Sosial Kemasyarakatan	26	116.235.776.805	8.700.000.000	-
Kepemudaan dan Olahraga	13	46.336.115.709	300.000.000	-
Transportasi	12	8.829.811.532.887	1.700.000.000	-
Kebencanaan	12	94.473.033.327	282.000.000	-
Keagamaan	10	77.316.361.942	500.000.000	-
Perdagangan	10	20.962.979.341.935	2.500.000.000	-
Kepemiluan	10	25.959.510.384	350.000.000	-
Telekomunikasi dan Informasi	9	20.444.303.484	-	-
Investasi dan Pasar Modal	4	123.885.725.659	-	-
Peradilan	4	-	7.200.000.000	-
Pertahanan dan Keamanan	2	453.094.059.541	-	-
Kebudayaan dan Pariwisata	2	20.510.000.000	-	-
Administrasi Kependudukan	0	-	-	-
Total	579	42.747.547.825.049	705.282.920.034	955.980.000.000

Tabel 7. Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor Tahun 2022

Dari hasil pemantauan berdasarkan sektor sebagaimana dijelaskan tabel di atas, terlihat bahwa domain paling dominan hampir sama dengan temuan tahun-tahun sebelumnya. Sektor desa menempati peringkat teratas sebagai sektor yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum.

Namun banyaknya kasus korupsi di sektor desa yang ditemukan sepanjang tahun 2022 bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab, sektor ini sendiri memang kerap menempati posisi teratas sebagai sektor yang ditangani oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan catatan ICW, sejak pemerintah mengalokasikan dana desa pada tahun 2015, secara konsisten terjadi peningkatan tren kasus korupsi hingga tahun 2022. Secara lebih rinci dapat terlihat dalam grafik di bawah ini.



Grafik 4. Tren Korupsi di Sektor Desa Tahun 2016-2022



Grafik 5. Potensi Kerugian Negara Korupsi Sektor Desa 2016-2022

Sebagai catatan, sejak tahun 2015 atau pada saat diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mulai mengalokasikan anggaran nasional untuk desa. Program dana desa ini merupakan upaya pemerataan dalam konteks peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 UU Desa, pemerintah desa memiliki wewenang dalam

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Maka dari itu, indikator yang seharusnya mampu dicapai adalah pelayanan publik di desa semakin meningkat, masyarakat desa maju dan berdaya, dan yang paling penting desa dapat menjadi subjek pembangunan.¹⁰ Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik yang baik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Alokasi anggaran desa yang fantastis diharapkan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, alokasi dana desa pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 68 triliun yang didistribusikan untuk 74.961 desa yang tersebar di 434 kabupaten/kota se-Indonesia.¹¹ Meski jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp 4 triliun ketimbang tahun sebelumnya, namun nominal tersebut masih terbilang cukup besar, sebab rata-rata setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 900 juta.

Besarnya alokasi anggaran desa tentu menjadi tantang besar bagi pemberantasan korupsi, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Jika kepala desa maupun perangkat desa tidak memiliki pemahaman mengenai pengelolaan anggaran yang baik, maka hal tersebut akan mengakibatkan anggaran dana di setiap desa rawan menjadi bancakan korupsi,

Namun penting diketahui, bahwa dari 155 kasus tersebut, tidak seluruhnya berkaitan dengan anggaran dana desa. Dalam laporan ini, selain dana desa, ICW juga menemukan korupsi di level desa terjadi pada penerimaan atau pendapatan desa.


Definisi dana desa sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD di kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

¹⁰ Indonesia Corruption Watch, “Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik” 2018, dapat diakses di WWW: https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/outlook_desa_2018_-_icw.pdf (diakses pada tanggal 25 Oktober 2022)

¹¹ *Ibid.*

Sedangkan pendapatan atau penerimaan desa sendiri ketentuannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa pendapat desa dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 1). Pendapatan Asli Desa (PADes); 2). Transfer meliputi: Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota; dan 3). Pendapatan lain-lain.¹²

Kasus korupsi yang terpantau sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini menunjukkan beragamnya sub sektor yang dikorupsi pada domain desa.



Grafik 6. Korupsi di Sub Sektor Desa

Grafik di atas menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus dan tersangka, serta potensi nilai kerugian negara yang konsisten setiap tahun sejak tahun 2016. Berdasarkan catatan ICW, terdapat setidaknya lima titik celah yang menyebabkan anggaran desa rawan untuk dikorupsi. Lima proses yang memiliki titik celah, yaitu 1). Proses perencanaan (adanya *elit capture*); 2). Proses pelaksanaan (adanya potensi nepotisme dan tidak transparan); 3). Proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (adanya potensi *mark up*, rekayasa dan tidak transparan; 4). Proses pertanggungjawaban sebanyak dua kali (adanya potensi laporan fiktif;

¹² Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

5). Proses monitoring dan evaluasi (hanya bersifat formalitas, administratif, dan telat deteksi korupsi).¹³

Melihat kondisi tersebut, salah satu permasalahan nyata yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah partisipasi semu dalam perumusan perencanaan. Hal ini menjadi persoalan ketika UU mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat dalam merumuskan program yang akan dilakukan. Harapannya, program yang disusun bersama tersebut mampu dirasakan dampaknya secara langsung, dan masyarakat dapat melakukan pengawasan

Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah

ICW melakukan pemetaan kasus korupsi berdasarkan sebaran wilayah di setiap 34 provinsi termasuk setiap kabupaten dan kota di dalamnya, serta Nasional. Pemantauan berdasarkan wilayah ini dilakukan untuk melihat komitmen antikorupsi dan memastikan adanya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di setiap daerah. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa hasil pemetaan terhadap wilayah ini TIDAK serta menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah wilayah paling korup.

Dalam laporan ini, setidaknya ada 2 faktor yang menyebabkan suatu wilayah terpantau tinggi angka korupsinya. Pertama, partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus dugaan korupsi tinggi. Hal ini juga termasuk bahwa masyarakat sekitar juga turut melakukan pengawasan terhadap penanganan suatu kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum. Kedua, keaktifan penegak hukum di daerah itu sendiri dalam melakukan penindakan kasus korupsi, termasuk informasi penanganan kasus relatif mudah didapatkan.

Berikut adalah hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2022:

Provinsi	Jumlah	Kerugian Negara	Suap dan Pungli	Pencucian Uang
Jawa Timur	57	54.017.332.070	37.972.800.000	-
Jawa Barat	33	197.946.272.982	9.817000.000	-
NTT	30	22.792.268.183	2.415.000.000	-
Aceh	28	88.449.238.949	-	-
Sumatera Selatan	28	50.478.205.863	392.300.000	700.000.000.000


¹³ Laporan Hasil Kajian KPK Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (2015)

Riau	25	4.958.300.679.272	3.225.000.000	-
Bengkulu	24	73.799.748.211	311.700.000	-
Sumatera Utara	19	37.037.689.820	1.144.000.000	-
Jawa Tengah	19	59.584.129.210	18.582.207.750	-
Kalimantan Barat	18	55.791.594.825	572.000.000	-
Sulawesi Tenggara	17	10.976.586.239	2.400.000.000	7.780.000.000
Bali	17	301.230.100.367	4.700.000.000	7.000.000.000
Maluku Utara	17	17.488.855.703	-	-
Kalimantan Tengah	15	29.796.737.765	-	-
Sulawesi Utara	15	145.372.810.268	500.000.000	-
Nasional	15	34.866.818.950.819	10.900.000.000	-
Lampung	14	40.366.081.835	4.400.000.000	-
Kep Riau	14	37.435.725.574	1.200.000.000	-
Kalimantan Selatan	13	14.734.008.197	104.300.000.000	-
Kalimantan Timur	13	85.511.765.914	5.700.000.000	-
Sulawesi Selatan	13	67.445.217.925	-	-
Sumatera Barat	12	29.405.879.288	25.000.000	-
Kep Bangka Belitung	12	11.034.089.103	7.500.000.000	-
Papua	12	120.564.710.659	432.600.000.000	-
Jambi	11	12.685.840.553	12.900.000.000	-
Sulawesi Barat	11	25.966.923.737	-	-
Maluku	11	35.559.124.642	500.000.000	-
Banten	10	208.286.731.509	18.700.000.000	-
Sulawesi Tengah	10	11.048.075.969	397.912.284	-
NTB	10	13.580.239.790	31.900.000.000	-
DKI Jakarta	8	867.473.261.604	-	241.200.000.000
DI Yogyakarta	8	38.430.054.081	397.912.284	-
Papua Barat	8	40.869.684.138	800.000.000	-
Kalimantan Utara	6	104.603.100.000	-	-
Gorontalo	6	12.666.109.985	-	-
Total	579	42.747.547.825.049	705.282.920.034	955.980.000.000

Tabel 8. Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah Tahun 2022

Merujuk data tersebut di atas, kasus korupsi sepanjang tahun 2022 paling banyak terjadi di provinsi Jawa Timur, di mana penegak hukum berhasil mengungkap sebanyak 57 kasus dan 128 orang ditetapkan sebagai tersangka. Jika dicermati lebih lanjut, provinsi Jawa Timur sendiri secara

kuantitas, setidaknya dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menjadi provinsi secara konsisten menempati peringkat lima besar. Secara lebih rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 7. Tren Korupsi di Provinsi Jawa Timur 2018-2022

Masifnya korupsi yang terjadi di provinsi Jawa Timur setidaknya mengindikasikan bahwa pemerintah daerah setempat perlu melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan anggaran dan pelayanan pemerintahan dalam rangka pencegahan korupsi.

Selain Jawa Timur, adapun wilayah dengan jumlah korupsi yang berhasil terungkap terdapat di Provinsi Jawa Barat (33 kasus), Nusa Tenggara Timur (30 kasus), Aceh (28 kasus), dan Sumatera Selatan (28 kasus). Dari hasil tersebut, ICW mencoba melakukan tabulasi silang antara sektor korupsi dengan lima wilayah tertinggi angka korupsinya. Hal ini dilakukan guna mengidentifikasi kecenderungan fokus aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hasilnya, di lima wilayah tersebut, penegak hukum memiliki kecenderungan untuk menindak kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan sektor desa (36 kasus), Sumber Daya Alam (25 kasus), Pendidikan (19 kasus), dan Utilitas (19 kasus). Hal ini memperlihatkan bahwa kecenderungan penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum di satuan kejaksaan provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, dan Sumatera Selatan, masih

cenderung menyasar pada sektor desa yang secara administratif kedudukannya paling rendah di sistem pemerintahan.

Jika dicermati lebih lanjut, pola korupsi di sektor desa sendiri masih menggunakan modus-modus lama sehingga penegak hukum dapat menyelesaikan kasus yang menjadi target di setiap instansi satuan kerja di wilayah.

Pemetaan Kasus Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan pemetaan jabatan, ICW mengidentifikasi setidaknya terdapat 25 latar belakang profesi yang terjerat kasus korupsi. Laporan ini menekankan pentingnya dilakukan pemetaan berdasarkan jabatan untuk melihat sejauh mana kinerja penegak hukum mampu menjerat *high/middle/low level* aktor. Sebab, karakteristik dari korupsi sendiri yang dilakukan secara sistemik dan melibatkan aktor yang memiliki wewenang cukup tinggi.

Berikut hasil pemetaan ICW terkait dengan jabatan aktor yang terlibat korupsi:

Jabatan	Jumlah	Presentase
Pegawai Pemerintahan Daerah	365	26,15
Swasta	319	22,85
Kepala Desa	174	12,46
Pegawai Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian /Badan Negara	79	5,66
Perangkat Desa	77	5,52
Legislatif	60	4,30
Masyarakat	57	4,08
Pegawai BUMD	46	3,30
Pegawai BUMN	37	2,65
Pejabat BUMD	24	1,72
Kepala Daerah	21	1,50
Tenaga Kependidikan Sekolah atau Lembaga Pendidikan Sederajat	21	1,50
Ketua/Anggota Organisasi Kemasyarakatan /Kelompok	18	1,29
Tidak Diketahui	17	1,22
Pegawai BUMDes	16	1,15
Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian / Badan Negara	14	1,00
Pejabat BUMN	14	1,00
Aparat Penegak Hukum	10	0,72

Penyelenggara Pendidikan Tinggi / Universitas	9	0,43
Korporasi	6	0,64
Tenaga Pendidikan Sekolah atau Lembaga Pendidikan Sederajat	3	0,21
Anggota Partai Politik	3	0,21
Notaris	3	0,21
Tenaga Kesehatan	2	0,14
Badan Permusyawaratan Desa	1	0,07
Total	1.396	100,00

Tabel 9. Pemetaan Kasus Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, korupsi sepanjang tahun 2022 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni jamak dilakukan antara dua aktor, yakni pegawai pemerintahan daerah dengan pihak swasta. Keterlibatan aktor dalam dua profesi ini pada banyak kasus korupsi memang saling berkaitan, terutama dalam kasus yang berdimensi pengadaan barang dan jasa.

Sebab, pejabat publik sebagai penyuap pasif (*Actief Omkoping*) karena sebagai penyelenggara negara ia mempunyai akses yang sangat luas terhadap suatu kebijakan yang diambil. Hal ini kemudian berkaitan dengan hubungan transaksionalnya dengan pihak swasta sebagai penyuap aktif (*Passief Omkoping*). Tanpa adanya integritas sebagai dasar pengambilan kebijakan, maka hal tersebut tentu akan sangat mempengaruhi akuntabilitas publik yang tidak akan dapat berjalan dengan baik karena pejabat publik telah menyalahgunakan wewenangnya.¹⁴

ICW dalam laporan ini juga mengklasifikasikan latar belakang profesi berdasarkan status kepegawaiannya, yakni untuk melihat setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Non ASN. Berdasarkan hasil pengolahan data, ICW berhasil menemukan dari 1.396 tersangka, 506 orang atau sekitar 36 persen di antaranya berstatus sebagai ASN, sementara 873 orang atau 63 persen berstatus Non ASN, sisanya sebanyak 17 tersangka, tim penulis tidak dapat menemukan informasi lebih detail.

¹⁴ Radita Ajie, "Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (*Illicit Enrichment*) dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Hukum*, hlm 4.

Meski dari sisi jumlah, ASN tidak sebanyak aktor yang berstatus Non ASN, namun hal tersebut tetap perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Sebab hal ini berkaitan dengan rancangan Grand Design Reformasi Birokrasi yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010. Dalam ketentuan tersebut, terdapat delapan area perubahan reformasi birokrasi yang pada intinya berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun, jika melihat temuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, nampaknya agenda tersebut memang belum memberikan dampak yang signifikan. Hal ini setidaknya mengisyaratkan bahwa tiap inspektorat baik pusat atau daerah perlu mengoptimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol sebagai upaya pencegahan korupsi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.

Secara formil, UU ASN menegaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam kebijakan terkait pembinaan profesi dan manajemen ASN. Dalam pelaksanaannya, Presiden dibantu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

ICW mencatat setidaknya sejak berlakunya UU ASN tahun 2014 hingga 2022 setidaknya ada sekitar 3.098 orang berlatar belakang sebagai ASN yang terjerat praktik rasuah. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan ASN menandakan bahwa celah korupsi masih terjadi terutama di tingkat daerah. Fenomena korupsi birokrasi, khususnya pasca penerapan desentralisasi sedikit banyak menjelaskan gagalnya agenda reformasi birokrasi dan buruknya pengawasan dari pusat terhadap daerah.

Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan, ICW menyoroti kasus korupsi yang spesifik dilakukan oleh tiga cabang kekuasaan pemerintah, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Fenomena Kasus Jual-Beli Jabatan oleh Kepala Daerah

Adanya kewenangan besar yang didelegasikan kepada Kepala Daerah menjadikan promosi dan mutasi ASN menjadi bancakan. Hal ini setidaknya terlihat dalam dua kasus yang menjerat dua kepala daerah pada tahun 2022, yakni Walikota Kota Bekasi, Rahmat Effendy, dan Bupati Pematang,

Diskresi tersebut pada akhirnya berpotensi membuka ruang transaksional. Sehingga, praktik demikian menjadi lingkaran setan yang sulit diputus dan menjadikan pelayanan publik terhambat karena didorong bukan berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, melainkan asas kekuasaan.

Ketua KASN sendiri mengungkapkan bahwa terus berulangnya kasus jual beli jabatan yang melibatkan yang melibatkan kepala daerah dan ASN lantaran terdapat simbiosis antar kedua aktor tersebut. Betapa tidak, di satu sisi, terdapat ketamakan kekuasaan, di sisi lain ada mental ASN yang ingin mendapat jabatan secara pintas.¹⁵ Lebih lanjut, maraknya kasus jual beli jabatan di Indonesia seperti fenomena gunung es. Kasus yang terungkap bisa jadi masih sedikit, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak kasus yang belum terungkap.

Permasalahan *Judicial Corruption* dan Mafia Peradilan

Pada dasarnya, praktik mafia peradilan bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur. Praktik ini setidaknya melibatkan dua aktor, yakni aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang sedang berperkara. Tujuannya adalah untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang dan kelalaian administratif yang melawan hukum guna mempengaruhi proses penegakan hukum dalam konteks pertimbangan hakim.

Akibatnya, marwah pengadilan sebagai gerbang bagi para pencari keadilan cenderung menjadi ajang untuk mencari kemenangan daripada kebenaran dan keadilan, hingga pada akhirnya menyebabkan rusaknya sistem hukum.¹⁶ Hal tersebut semakin diperparah dengan ditetapkan 2 (dua) hakim Agung oleh KPK. Dua Hakim Agung tersebut antara lain, Sudrajad Dimiyati¹⁷ dan

¹⁵ Komisi Aparatur Sipil Negara, Berita, “Jual Beli Jabatan Terus Berulang, ASN Perlu Tingkatkan Integritas” dapat diakses di WWW: <https://kasn.go.id/id/publikasi/jual-beli-jabatan-terus-berulang-asn-perlu-tingkatkan-integritas> (diakses pada tanggal 21 Februari 2023)

¹⁶ Candra Ulfatun Nisa & Nyoman Serikat Putra Jaya, “Fenomena Mafia Peradilan terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Budaya Hukum di Indonesia” *Journal of Judicial*, Vol.23 No. 2 (Desember 2021) hlm 162-163

¹⁷ Kompas.com, “KPK Tetapkan Hakim Agung MA Sudrajad Dimiyati Jadi Tersangka Suap” dapat diakses di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/03440571/kpk-tetapkan-hakim-agung-ma-sudrajad-dimiyati-jadi-tersangka-suap> (diakses pada tanggal 12 Februari 2023)

Gazalba Saleh dalam kasus dugaan suap pengelolaan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Mahkamah Agung (MA).¹⁸

Penting digarisbawahi bahwa *Judicial Corruption* ini tentu telah menciderai rasa keadilan. Sebagai konsekuensi diantarnya konsep negara hukum adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai bagian yang terintegral aparat penegak hukum dan merupakan ujung tombak untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.¹⁹

Korupsi Berjamaah Anggota Legislatif

Berdasarkan hasil pemantauan, ICW menemukan maraknya kasus korupsi yang melibatkan aktor politik. Pada tahun 2022, secara spesifik, aparat penegak hukum berhasil menetapkan sebanyak 60 tersangka yang berlatar belakang legislatif. Hal yang menarik yang penting menjadi sorotan adalah masih maraknya korupsi berjamaah yang dilakukan oleh wakil rakyat ini. Fenomena korupsi yang dilakukan secara masal setidaknya ditemukan dalam dua kasus antara lain, kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Paniai yang melibatkan 12 anggota DPRD setempat.

Selain itu, kasus dugaan korupsi yang merupakan pengembangan perkara dari kasus suap RAPBD Jambi, di mana KPK menetapkan sebanyak 21 anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka. Dua kasus tersebut tentu sangat ironis dan memprihatinkan. Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, para anggota DPRD tersebut justru turut terjebak dalam pusaran korupsi. Peristiwa korupsi berjamaah yang dilakukan oleh anggota DPRD ini tentu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada hampir semua legislatif di daerah.

Namun demikian, fenomena korupsi yang melibatkan anggota dewan di daerah ini bukan hanya terjadi pada tahun 2022. Sebelumnya, pada tahun 2019 silam, sebanyak 45 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka, dan pada tahun 2020 pola serupa juga menjerat 14 orang anggota dewan di Provinsi Jambi.

¹⁸ Kompas.com, “KPK Resmi Umumkan Hakim Agung Gazalba Saleh dan Bawahannya Jadi Tersangka” dapat diakses di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/28/19145541/kpk-resmi-umumkan-hakim-agung-gazalba-saleh-dan-bawahannya-jadi-tersangka> (diakses pada tanggal 12 Februari 2023)

¹⁹ *Ibid*

Akar permasalahan masih maraknya korupsi berjamaah yang dilakukan oleh anggota legislatif di daerah ini, salah satunya adalah tingginya biaya politik dalam proses pencalonan, sementara di saat yang sama penghasilan sebagai anggota Dewan dianggap tidak memadai. Alhasil, wakil rakyat daerah tersebut berusaha mencari tambahan melalui praktik lacung. Lemahnya pengawasan di dalam internal DPRD dan dari partai politik asal anggota juga menjadi penyebab lain mengapa korupsi massal ini dapat terjadi.

Kasus Berdasarkan Kinerja Aparat Penegak Hukum

Sebagai ujung tombak dalam pemberantasan korupsi, peran Kejaksaan, Kepolisian dan KPK tentu sebagai instrumen penegakan hukum tentu menumpuh harapan masyarakat untuk mampu bekerja secara maksimal dalam pemberantasan korupsi. Namun demikian, jika melihat sejumlah tingkat kepuasan masyarakat belakangan ini, rasanya sulit untuk menyimpulkan bahwa kinerja aparat penegak hukum sudah berjalan dengan baik.

Satu permasalahan klasik yang ada pada tiga lembaga penegak hukum tersebut adalah sinergitas dalam menangani sebuah perkara. Bahkan pada kasus tertentu, sumber persoalan dari buruknya koordinasi antar penegak hukum terlihat diakibatkan karena masih adanya ego sektoral dari masing-masing institusi penegak hukum.

Persoalan tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan menjalin koordinasi dan kerjasama antara semua institusi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Peran untuk melakukan koordinasi supervisi ini sendiri merupakan tugas utama KPK yang memiliki fungsi *trigger mechanism* guna mendukung institusi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian dalam mempercepat proses pemberantasan korupsi.


Koordinasi dan supervisi dalam kerangka penindakan ini perlu diimplementasikan dengan baik untuk memudahkan aparat penegak hukum menjerat pelaku korupsi hingga ke aktor intelektualnya. Sayangnya, fungsi ini belum berjalan dengan baik setidaknya terlihat dalam laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022 ini.

Selain itu, pemetaan berdasarkan penegak hukum dilakukan untuk mengukur kinerja masing-masing lembaga selama enam bulan di tahun 2022 ini. Perlu ditekankan, basis data yang digunakan untuk mengukur kinerja ketiga penegak hukum tersebut adalah target penanganan perkara dan

alokasi anggaran yang terdapat dalam DIPA TA 2022 yang kemudian dibandingkan dengan realisasi penanganan perkaranya.

Hal lain terkait pentingnya dilakukan pemantauan ini adalah kendala yang kerap dihadapi oleh masyarakat dimana minimnya informasi mengenai penindakan kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan, membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan pengawasan. Oleh sebab itu ICW melakukan pemetaan terhadap kinerja penegak hukum selama tahun 2022 untuk memberikan gambaran mengenai kinerja penegak hukum terutama di daerah. Ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat di daerah untuk memantau proses penanganan perkara yang dilakukan oleh institusi penegak hukum setempat.

Hasil pemantauan kasus korupsi berdasarkan penegak hukum, dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 8. Pemetaan Kasus Korupsi yang Ditangani Aparat Penegak Hukum pada Tahun 2022

Secara umum, berdasarkan grafik di atas, Kejaksaan berhasil mengungguli Kepolisian dan KPK dalam penanganan kasus korupsi. Korps Adhyaksa tersebut selama tahun 2022 telah menangani sebanyak 405 kasus dengan 909 orang ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebesar Rp 39.207.812.602.078 (Rp 39,2 Triliun)


Sementara itu, Kepolisian sepanjang tahun 2022, telah menangani sebanyak 138 kasus korupsi dengan tersangka sebanyak 337 orang. Potensi kerugian negara yang berhasil disidik oleh Korps Bhayangkara tersebut adalah sebesar Rp 1.327.532.895.638 (Rp 1,327 Triliun)

Sedangkan kasus yang disidik oleh KPK hanya sebanyak 36 kasus korupsi. Jumlah tersangka yang disidik oleh lembaga antirasuah tersebut sebanyak 150 orang dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 2.212.202.327.333 (Rp 2,212 Triliun)


Dalam melakukan analisis kinerja penegak hukum, ICW menggunakan 3 (tiga) aspek. *Pertama*, perbandingan antara target penindakan kasus korupsi dengan realisasi. *Kedua*, pengenaan pasal untuk memiskinkan koruptor sebagai efek jera. *Ketiga*, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum Berikut rincian lebih lanjut mengenai kinerja setiap institusi penegak hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia

Kinerja kejaksaan setidaknya dalam dua tahun terakhir memang menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus yang ditangani merupakan kasus-kasus dengan nilai kerugian yang sangat fantastis, mulai dari kasus Jiwasraya, PT Asabri, hingga korupsi minyak goreng. Hal ini juga terlihat dalam tren penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan di lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan dari semua sisi, baik jumlah kasus, tersangka, maupun potensi nilai kerugian negaranya. Lebih rinci, tren penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan dapat dilihat pada tabel di bawah:



Grafik 9. Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018-2022



Grafik 10. Potensi Kerugian Negara yang Diusut Kejaksaan Tahun 2018-2022

Tercatat Kejaksaan berhasil menyidik kasus dengan total potensi nilai kerugian negaranya mencapai Rp39 triliun. Di satu sisi, keberhasilan Korps Adhyaksa ini dalam mengungkap kasus dengan nilai yang fantastis patut mendapatkan apresiasi. Namun di sisi lain, hal ini tidak dapat serta-merta dijadikan sebagai suatu indikator keberhasilan. Sebab, masih terdapat proses ajudikasi yang harus ditempuh. Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan

proses penuntutan perlu memastikan agar nilai potensi kerugian negara yang berhasil diungkap oleh penyidik, dapat sepenuhnya dikembalikan kepada kas negara.

Maka dari itu, penting untuk melakukan pengawasan atas setiap penanganan kasus korupsi dengan potensi nilai kerugian negara yang fantastis di Kejaksaan. Sebagaimana telah disebut pada bagian sebelumnya, dalam dua tahun terakhir terdapat sejumlah kasus-kasus besar dengan nilai kerugian negara yang fantastis. Diantaranya kasus korupsi PT. Asabri yang berdasarkan perhitungan BPK menelan kerugian negara mencapai Rp 22,78 triliun²⁰ dan kasus korupsi Jiwasraya Rp 16,81 triliun.²¹

Selain itu, meski tercatat memiliki jumlah penanganan kasus paling banyak, namun pengelolaan informasi mengenai penanganan perkara di Kejaksaan perlu terus dikembangkan. Dalam proses pemantauan, tim penyusun mengalami kesulitan untuk memperoleh sumber informasi primer, terutama di sejumlah instansi satuan kejaksaan kejaksaan di daerah. Tim penulis menemukan situs resmi sejumlah Kejaksaan tidak berfungsi, dan bahkan tidak ditemukan sama sekali. Persoalan ini sudah sepatutnya menjadi fokus Jaksa Agung untuk segera dibenahi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja penegak hukum.

Target vs Realisasi

Berdasarkan data di DIPA TA 2022, target penangan kasus korupsi yang harus diselesaikan oleh Kejaksaan sepanjang satu tahun adalah sebanyak 1.027 perkara korupsi. Hal ini mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat ketimbang tahun sebelumnya yang hanya 571 perkara korupsi. Penambahan target penyidikan kasus korupsi di Kejaksaan ini tentu telah disesuaikan dengan sumber daya yang mereka miliki. Sebab, dari segi personil, jumlah institusi Kejaksaan di seluruh Indonesia tercatat ada sebanyak 536 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di nasional, 34 Kejaksaan Tinggi di Provinsi, dan 501 Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota.


²⁰ Michael Joshua, CNN, “Jaksa Agung: Kerugian ASABRI Hitungan BPK Rp22,78 triliun” dapat diakses di WWW: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210531151540-20-648805/jaksa-agung-kerugian-asabri-hitungan-bpk-rp2278-triliun> (diakses pada tanggal 17 November 2022)

²¹ Devina Halim, Kompas.com, “BPK: Kerugian Negara dalam Kasus Jiwasraya mencapai Rp 16,81 triliun”, dapat diakses di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/15334091/bpk-kerugian-negara-dalam-kasus-jiwasraya-mencapai-rp-1681-triliun> (diakses pada tanggal 17 November 2022)

Rata-rata setiap Kejaksaan baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota diwajibkan menangani sebanyak 2 kasus korupsi. Sedangkan Kejaksaan Agung memiliki target menangani perkara di tingkat penyidikan sebanyak 40 kasus. Kenaikan jumlah target kasus yang harus diselesaikan ini diiringi juga oleh kenaikan pagu anggaran Kejaksaan. Jika pada tahun lalu anggaran kejaksaan dalam proses penyidikan adalah sebesar Rp 75,5 miliar, maka di tahun 2022 naik menjadi hingga Rp. 138.957.660.000 (138 miliar). Artinya, rata-rata setiap instansi kejaksaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 135.005.233 (135 juta) per kasus.

Jika dilihat berdasarkan realisasi kinerja, Kejaksaan pada tahun 2022 mencatatkan penanganan perkara yang dilakukan sebanyak 405 kasus dan 909 penetapan tersangka (perkara) dari target sebanyak 1.027 perkara atau persentasenya mencapai 88 persen. Jika dicermati lebih lanjut, rata-rata satuan institusi kejaksaan telah menangani sebanyak 3 perkara.

Lebih lanjut, grafik di bawah ini Kejaksaan telah menangani kasus korupsi di semua provinsi di Indonesia



Grafik 11. Sebaran Wilayah yang Ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022

Meski terbilang cukup baik, akan tetapi kinerja kejaksaan di sejumlah daerah ini tetap memerlukan adanya kegiatan koordinasi dan supervisi dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,

Kejaksaan Agung. Namun demikian, penting dicermati bahwa penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan jangan sampai hanya terkesan mengejar target atau seolah memaksakan penanganan perkara, atau melimpahkan perkara ke pengadilan tanpa disertai bukti yang kuat, serta tidak melakukan pengembangan perkara hingga menyasar aktor intelektual.

Pengenaan Pasal

Sebagaimana temuan di tahun-tahun sebelumnya, rasanya hampir setiap aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan lebih banyak menangani perkara dengan menggunakan pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor. Sepanjang tahun 2022, dari 405 kasus korupsi yang disidik, 376 atau sekitar 93 persen di antaranya menggunakan pasal kerugian negara ini. Sisanya, Kejaksaan mengenakan pasal pemerasan ke dalam 14 kasus, suap-menyuap sebanyak 7 kasus, benturan kepentingan dalam pengadaan sebanyak 2 kasus, penggelapan dalam jabatan sebanyak 2 kasus dan merintang proses penyidikan sebanyak 2 kasus.

Sayangnya, semangat untuk merampas aset hasil kejahatan oleh Korps Adhyaksa ini belum terlihat. Sebab, Kejaksaan hanya tercatat sebanyak lima kali menggunakan instrument pasal pencucian uang. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa Kejaksaan belum memiliki visi yang jelas dalam agenda pemulihan aset hasil kejahatan korupsi. Sayangnya, solusi atas permasalahan tersebut sebagaimana diusulkan oleh Jaksa Agung adalah dengan menerapkan konsep *restorative justice* dalam kasus korupsi.


Dalam konsepnya, nantinya Kejaksaan akan melakukan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 juta, yang mana penyelesaian kasus dilakukan di luar persidangan. Menurut Jaksa Agung, penerapan konsep ini dilakukan karena penanganan perkara tindak pidana korupsi perlu menekankan pendekatan *follow the money*, bukan lagi *follow the suspect*.

Penting ditekankan, usulan dari Jaksa Agung ini tidak tepat dan tidak memiliki alas hukum yang jelas. Sebab, dalam Pasal 4 UU Tipikor menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan penuntutan pidana. Artinya, jika penerapan *restorative justice* dimaknai oleh Kejaksaan adalah menghilangkan hukuman terhadap pelaku korupsi, maka sudah pasti secara hukum usulan Jaksa Agung tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 4 tersebut.

Secara sederhana, konsep keadilan restoratif merupakan sebuah proses mendudukkan pihak yang berkepentingan, baik pelaku dan korban dalam tindak pidana tertentu untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut. Artinya, pendekatan ini menitikberatkan pada keadilan dan pemulihan terhadap korban.

Maka dari itu, konsep ini tidak tepat jika diimplementasikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketimbang harus menyusun Peraturan Kejaksaan yang akan mengakomodir prinsip tersebut ke dalam kasus korupsi, sudah sebaiknya Kejaksaan lebih berfokus pada pengejaran aset hasil kejahatan menggunakan instrumen hukum yang sudah ada.

Aktor Korupsi




Grafik 12. Lima Besar Aktor yang Ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022

Jika dicermati lebih lanjut, dari aktor yang diusut oleh Kejaksaan tersebut di atas, korps Adhyaksa terpantau belum banyak melakukan pendekatan terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan kategori *high profile* maupun pihak-pihak yang memiliki irisan di wilayah politik.


Padahal, Kejaksaan memiliki kewenangan yang sama dengan penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus korupsi, yakni UU Tipikor. Sehingga, bukan tidak mungkin Kejaksaan dapat mengusut keterlibatan aktor-aktor yang perannya lebih strategis atau *intellectual dader*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penanganan kasus korupsi yang diusut oleh Kepolisian setidaknya hingga tahun 2022, hampir tidak terdengar. Hal ini terlihat dalam grafik di bawah ini yang menunjukkan bahwa secara kuantitas baik jumlah kasus, tersangka maupun potensi nilai kerugian negaranya mengalami fluktuatif jika dibandingkan dengan tren penindakan dalam lima tahun terakhir. Berikut rinciannya:



Grafik 13. Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022



Grafik 14. Potensi Kerugian Negara yang Diusut Kepolisian Tahun 2018-2022

Sebagaimana terlihat dalam grafik, penindakan kasus korupsi di Kepolisian mengalami pasang surut, dan cenderung tidak menunjukkan signifikansi dari sisi jumlah. Persoalan ini setidaknya mengindikasikan dua hal. Pertama, kinerja Kepolisian dalam penindakan kasus korupsi semakin menurun dalam hal kuantitas. Kedua, pengelolaan informasi mengenai penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian kian buruk.

Seperti halnya Kejaksaan, informasi terkait proses penanganan perkara sangat sulit ditemukan baik di Kepolisian tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal laporan ini, salah satu informasi yang sangat sulit diakses oleh publik adalah perkembangan penanganan perkara. Situasi ini menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan, apalagi tanpa diikuti dengan pengawasan internal yang jelas dan ketat. Salah satu instrumen hukum yang potensial disalahgunakan dan dapat menjadi sarana untuk memperkaya diri adalah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penurunan penanganan kasus korupsi oleh Kepolisian secara kuantitas perlu diuji dari segi kualitas penanganan kasus, sama halnya seperti Kejaksaan. Berikut hasil analisis terhadap kinerja Kepolisian sepanjang tahun 2022.

Target vs Realisasi

Berdasarkan DIPA TA 2022, target penanganan perkara korupsi di tingkat penyidikan yang harus diusut oleh Kepolisian selama tahun 2022 adalah sebanyak 1.625 kasus selama satu tahun. Meski terbilang cukup besar, namun Kepolisian memiliki sumber daya yang bahkan melebihi dua penegak hukum lainnya. Dari segi personil, jumlah institusi Kepolisian di seluruh Indonesia sebanyak 517 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Korupsi di nasional, 34 Polda di tingkat Provinsi, 483 Polres di Kabupaten/Kota.


Setiap Kepolisian yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan menangani perkara korupsi, jumlahnya bervariasi, minimal satu kasus, maksimal 75 perkara. Sedangkan di Bareskrim Mabes Polri, target penanganan perkara yang harus dicapai sebanyak 25 perkara per tahun. Sementara pagu anggaran yang dikelola oleh Kepolisian adalah Rp. 291.711.981.000 (291 miliar).

Rata-rata anggaran yang dikelola untuk satu kasus korupsi adalah sebesar Rp 209.604.463 (209 juta). Adapun Bareskrim Polri yang fokus penanganan kasus berada di level nasional dibekali anggaran sebesar Rp 5.503.393.000 (5,5 miliar) untuk 25 kasus korupsi atau sekitar Rp 217.847.920 (217 juta) per kasusnya selama satu tahun.

Maka dari itu, jika membandingkan antara target dengan realisasi dari penanganan perkara yang dilakukan oleh Kepolisian sepanjang tahun 2022, korps Bhayangkara tersebut hanya berhasil menangani sebanyak 138 kasus dengan 337 tersangka (perkara). Meski mengalami peningkatan ketimbang di tahun sebelumnya, akan tetapi realisasi target penanganan perkara oleh Kepolisian hanya mencapai 21 persen.

Stagnansi kinerja kepolisian dalam menangani kasus korupsi dalam lima tahun terakhir yang kerap jauh dari target ini perlu menjadi perhatian khusus oleh Kapolri. Pimpinan tertinggi korps Bhayangkara ini perlu melakukan langkah konkrit untuk melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia terutama kepada setiap penyidik Polri yang bertugas menangani kasus korupsi. Dari segi transparansi dan akuntabilitas kinerja, Kepolisian juga kerap tidak membuat laporan tahun. Hal ini menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui kinerja Kepolisian setiap tahunnya, termasuk dari sisi penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, oleh karena hanya sedikit informasi yang ditemukan terkait penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian, berikut sebaran wilayah penangannya dapat dilihat pada grafik di bawah di mana tidak banyak wilayah yang diintervensi:



Grafik 15. Sebaran Wilayah Kasus Korupsi yang Ditangani Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Pengenaan Pasal

Berdasarkan hasil olah data, dari 138 kasus korupsi, sebanyak 125 atau sebesar 91 persen kasus korupsi diantaranya dikenakan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Tipikor tentang Kerugian Keuangan Negara. Sementara sisanya, pemerasan sebanyak 7 kasus, suap-menyuap 3 kasus, dan penggelapan dalam jabatan 1 kasus.

Selain itu, sebagai sebuah upaya untuk mendorong pemberian efek jera, Kepolisian juga sangat minim mengenakan pasal pencucian uang. Tercatat hanya ada 4 kasus yang menggunakan instrument pasal tersebut.

Minimnya upaya untuk mengenakan pasal pencucian uang sepertinya tidak lagi mengejutkan. Sebab, jika merujuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian tahun 2020-2024, tidak

ditemukan adanya sasaran program mengenai upaya Kepolisian dalam menindak kasus dugaan pencucian uang.

Selain itu, komitmen Kapolri, Listyo Sigit Prabowo untuk memaksimalkan pengembalian aset kejahatan penting untuk disoroti. Sebab, pada saat Listyo Sigit melakukan melakukan *fit and proper test* di DPR pada Januari 2020 lalu mengatakan bahwa penegakan hukum kasus korupsi oleh institusi Kepolisian akan mengedepankan pada pencegahan dan pemulihan aset.

Selain itu, pada tahun 2021 lalu, Kapolri juga kerap melakukan koordinasi dengan PPATK dan menyatakan kesepakatannya bahwa penerapan pasal tindak pidana pencucian uang perlu ditingkatkan mengingat tindak pidana korupsi mempunyai resiko yang sangat tinggi dalam perekonomian nasional.²²

Aktor Korupsi



Grafik 16. Lima Besar Aktor yang Ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022


²² Budi Suyanto, “PPATK-Polri sepakat tingkatkan penerapan TPPU untuk kejahatan ekonomi” Antaranews.com, 18 Februari 2021, dapat diakses di WWW: <https://www.antaranews.com/berita/2006869/ppatk-polri-sepakat-tingkatkan-penerapan-tppu-untuk-kejahatan-ekonomi> (diakses pada tanggal 15 November 2022).

Sebagaimana dilihat dalam grafik di atas, aktor yang ditindak oleh Kepolisian baru sebatas pada jabatan-jabatan pelaksana. Mestinya dengan kewenangan serupa dengan KPK dan Kejaksaan, Kepolisian juga dapat mengusut aktor-aktor dari unsur pejabat publik atau penyelenggara negara. Ini penting agar persepsi publik tidak lagi mengarah pada perlindungan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap *intellectual dader* dalam penanganan kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2022, kinerja KPK mengalami stagnansi dari jumlah kasus yang ditangani dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi jumlah tersangka dan potensi nilai kerugian negara dari kasus yang diusut mengalami peningkatan.

Namun demikian, hal ini tidak kemudian mampu mengembalikan tren positif penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK sebelum tahun 2020. Patut diduga, hal ini disebabkan oleh adanya pelemahan KPK melalui revisi UU yang meluluh lantahkan kewenangan-kewenangan lembaga antirasuah tersebut. Selanjutnya tren penindakan KPK dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 17. Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018-2022



Grafik 18. Potensi Kerugian Negara yang Diusut Komisi Pemberantasan Korupsi 2018-2022

Penurunan kinerja konsisten terhadap perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, selain karena faktor perubahan regulasi, patut diduga kuat hal tersebut dipengaruhi oleh para pimpinan KPK. Hal ini dapat dilihat dari kinerja komisioner KPK periode 2019-2023 ini yang lebih cenderung menonjolkan sensasi ketimbang prestasi. Sejumlah kebijakan lembaga yang bermasalah sampai dugaan pelanggaran kode etik menjadi beberapa penyebab yang dapat ditarik ke dalam kesimpulan mengapa tren penindakan kasus korupsi KPK mengalami stagnansi. Lebih lanjut, berikut hasil analisis terhadap kinerja KPK.


Target vs Realisasi

Berdasarkan DIPA TA 2022, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK sebanyak 120 perkara korupsi selama satu tahun. Anggaran untuk penindakan kasus korupsi di tingkat penyidikan adalah sebesar Rp16,6 miliar dengan rata-rata per kasus sebesar Rp138,3 juta. Jika dibandingkan dengan penegak hukum lain, anggaran penindakan yang dikelola oleh KPK tergolong rendah. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dicermati lebih lanjut, realisasi penanganan perkara KPK sendiri sejatinya telah memenuhi target. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan terhadap beberapa perkara yang tidak mampu dikembangkan KPK hingga pada aktor-aktor intelektual yang diduga turut terlibat. Salah

satu contohnya adalah kasus korupsi bantuan sosial (bansos). Sebagaimana diketahui, meski kasus yang diusut pada tahun 2021 ini sendiri telah menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara namun masih terdapat dua nama anggota DPR yang santer diberitakan turut mendapatkan proyek pengadaan bansos dari Kemensos, yakni Herman Herry dan Ihsan Yunus. Dugaan keterlibatan keduanya bahkan sudah semakin mencuat dalam proses persidangan. Namun belum ada perkembangan yang signifikan atas status perkembangan perkara ini.

Terkait dengan sebaran wilayah penanganan kasus korupsi yang ditangani KPK dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 19. Sebaran Wilayah Kasus Korupsi yang Ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022

Selain fungsi penindakan korupsi, fungsi KPK lainnya yakni terkait koordinasi dan supervisi penanganan perkara korupsi juga patut disoroti. Penting diketahui, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU KPK, lembaga antirasuah ini memiliki mandat untuk melakukan supervisi dan koordinasi penindakan perkara yang ditangani aparat penegak hukum lain. Namun faktanya, fungsi tersebut justru tidak berjalan dengan baik. Sehingga, hal tersebut secara tidak langsung berkontribusi pada buruknya kinerja APH lain.

Betapa tidak, KPK sendiri yang memiliki fungsi sebagai *trigger mechanism* pasti mendapatkan tembusan surat administratif penanganan kasus dari APH lain. Sehingga, kuat dugaan lembaga antirasuah tersebut tidak memeriksa seluruh tembusan surat tersebut untuk dilakukan pendalaman.

Pengenaan Pasal

Berbeda halnya dengan Kejaksaan dan Kepolisian, secara umum KPK pada tahun 2022 paling sering menggunakan instrumen pasal suap-menyuap, yakni sebanyak 26 kasus. Sementara pasal kerugian negara dikenakan untuk 7 kasus, dan gratifikasi 2 kasus. Selain itu, sebagai sebuah upaya untuk memulihkan aset hasil korupsi, sayangnya KPK hanya empat kali menggunakan instrumen pasal pencucian uang. Hal ini menunjukkan, pimpinan KPK saat ini beserta dengan jajaran di Deputi Penindakan tidak ada visi mengenai upaya untuk memulihkan aset dari hasil kejahatan praktik rasuah ini.


Ketidakmampuan KPK dalam mengusut kasus dengan dimensi kerugian negara ini salah satunya disebabkan karena kurangnya personil di KPK. Hal ini setidaknya dibenarkan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.²³ Berdasarkan dalam laporan tahunan KPK tahun 2020, tercatat lembaga antirasuah tersebut memiliki total 1.551 orang pegawai dengan rincian Kedeputian Penindakan dan Eksekusi yang termasuk penyelidik dan penyidik di dalamnya hanya berjumlah 272 orang.²⁴

Jika mengingat luasnya kewenangan KPK dalam melakukan penindakan kasus korupsi, jumlah tersebut tentu jauh dari cukup. Namun minimnya jumlah pegawai tersebut, terutama pada bagian penyelidik dan penyidik ini justru ditanggapi oleh Pimpinan KPK dengan memecat 58 pegawai melalui proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang prosesnya kontroversial dan sarat permasalahan.

²³ Viva.co.id, “Ketua KPK Curhat ke Jokowi Kurang Personel dan Markas di Daerah”, diakses di WWW: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1430604-ketua-kpk-curhat-ke-jokowi-kurang-personel-dan-markas-di-daerah#:~:text=Salah%20satunya%20mengenai%20kurangnya%20jumlah,%2C%20Kamis%2C%209%20Desember%202021> (diakses pada tanggal 27 Maret 2022)

²⁴ Laporan Akhir Tahun 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diakses di WWW: <https://cms.kpk.go.id/storage/2688/Laporan-Tahunan-KPK-2021.pdf>

Aktor Korupsi



Grafik 20. Lima Besar Aktor yang Ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022

Secara umum, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK telah menasar aktor strategis seperti para pihak yang membuat suatu kebijakan. Meskipun belum banyak, namun upaya tersebut perlu ditingkatkan hingga tahap penuntutan agar para pihak yang diduga terlibat dapat ditangkap.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, keterpurukan kinerja KPK yang dapat dilihat dari minimnya proses pengembangan perkara, hingga bermasalahnya proses peralihan status kepegawaian KPK melalui TWK, merupakan bentuk dari kontroversi pimpinan KPK periode 2019-2023. Selain itu, hal yang paling nampak atas buruknya kinerja pimpinan KPK adalah pengunduran diri salah satu wakil ketua lembaga antirasuah tersebut, yakni Lili Pintauli Siregar.

Betapa tidak, mundurnya Lili sebagai wakil ketua KPK saat ia tengah menjalani sidang pelanggaran kode etik atas dugaan penerimaan gratifikasi.²⁵ Di luar proses persidangan dan tumpulnya penegakan etik KPK, hal tersebut setidaknya menunjukkan bahwa integritas hingga

²⁵ Kompas.com, "Lili Pintauli Resmi Mundur dari Pimpinan KPK" dapat diakses di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/11/12471201/lili-pintauli-resmi-mundur-dari-pimpinan-kpk> (diakses pada tanggal 12 Februari 2023)

level pimpinan KPK sangat patut dipertanyakan. Sebab dugaan penerimaan gratifikasi ini akan berdampak dalam proses penanganan perkara, jika pemberi gratifikasi terlibat dalam perkara tersebut.

Selain itu, hal lain yang patut disoroti adalah potensi penegakan hukum dijadikan alat kepentingan politik menjelang kontestasi pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Salah satu indikasinya adalah pernyataan Firli Bahuri pada Oktober tahun 2022 yang kembali akan mengusut kasus korupsi “kardus durian” yang ditangani KPK pada tahun 2011 silam.²⁶ Kasus ini sendiri diduga melibatkan salah satu petinggi partai, sehingga sulit rasanya menilai tidak ada kepentingan politik atas pernyataan ketua KPK tersebut.

²⁶ CNN Indonesia, “Firli Bahuri Beri Perhatian Kasus Kardus Durian: Tolong Kawal KPK” dapat diakses di WWW: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221027201333-12-866326/firli-bahuri-beri-perhatian-kasus-kardus-durian-tolong-kawal-kpk> (diakses pada tanggal 12 Februari 2023)

Kesimpulan

1. Tren penindakan kasus korupsi yang dilakukan baik oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus, tersangka, maupun potensi nilai kerugian keuangan negara. Sehingga, bila dibandingkan antara target dengan realisasi penyidikan, kinerja aparat penegak hukum memperoleh nilai C atau Cukup;
2. Dalam konteks keterbukaan informasi mengenai penanganan perkara, tim penulis mengalami kesulitan untuk menemukan data perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian, terutama satuan kerja institusi tersebut di sejumlah daerah;
3. Modus perdagangan pengaruh atau *trading in influence* menjadi salah satu modus baru yang dipantau dalam laporan ini, hasilnya pada tahun 2022 sebanyak 19 kasus terpantau menggunakan modus operandi tersebut, namun di saat yang sama perbuatan ini sendiri belum dikriminalisasi dalam hukum nasional Indonesia;
4. Kasus korupsi di sektor desa masih menempati peringkat teratas sebagai domain yang paling banyak ditangani oleh penegak hukum, dari 579 kasus, 155 kasus di antaranya merupakan korupsi desa;
5. Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang paling banyak ditemukan kasus korupsi, di mana sepanjang tahun 2022, aparat penegak hukum berhasil menyidik sebanyak 57 kasus;
6. Kasus korupsi yang menjerat tiga cabang kekuasaan menjadi sorotan utama dalam laporan ini. Sebab, tiga cabang kekuasaan yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang seharusnya dapat memastikan *check and balances* justru turut terjerembab dalam pusaran korupsi;
7. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan dan Kepolisian terpantau tidak banyak menyorot pada aktor strategis atau *intellectual dader*, sedangkan KPK minim melakukan pengembangan perkara hingga pada aktor-aktor yang diduga turut terlibat suatu perkara korupsi

Rekomendasi

Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK)

1. Kerja-kerja penindakan yang berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi oleh setiap APH harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan mengedepankan akuntabilitas dengan cara menyampaikan informasi terkait dengan penanganan perkara secara berkala dalam kanal informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan mandat dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Setiap aparat penegak hukum harus lebih aktif untuk memaksimalkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dengan cara memaksimalkan forum uji pembuktian dan penelusuran aset hasil kejahatan melalui mekanisme di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Aparat penegak hukum dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu membangun sinergi yang baik guna mendorong optimalisasi penelusuran aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi;
4. Setiap aparat penegak hukum perlu melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas secara berkala bagi para penyidikannya agar penindakan kasus korupsi dapat berjalan lebih efektif

Pemerintah dan DPR

1. Pemerintah dan DPR harus memprioritaskan proses legislasi dengan segera mengesahkan sejumlah regulasi antikorupsi seperti RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai dan Revisi UU Tindak Pidana Korupsi guna menunjang kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;
2. Pemerintah yang secara administratif merupakan atasan setiap aparat penegak hukum harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pimpinan lembaga penegak hukum dengan mendasarkan kinerja penindakan kasus korupsi;
3. DPR yang memiliki fungsi anggaran harus memangkas pagu anggaran aparat penegak hukum yang terbukti kinerjanya buruk dalam menangani kasus korupsi.